

Studi Komparatif *China's Personal Information Protection Law* Dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Privasi Masyarakat Indonesia

Edward Michael Harapan Simangunsong¹, Tama Amelia Putri Sijabat²

¹ Universitas Negeri Semarang dan edwardsmngnsng@students.unnes.ac.id

² Universitas Negeri Semarang dan tamaameliaputrisijabat@students.unnes.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jun, 2024

Revised Aug, 2024

Accepted Aug, 2024

Kata Kunci:

PIP Law, UU PDP, Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi

Keywords:

PIP Law, PDP Law, Personal Data Protection, Privacy Rights

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi komparatif antara *China's Personal Information Protection Law (PIP Law)* dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan internet dan e-commerce di Indonesia, yang memicu kebutuhan akan perlindungan data pribadi yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis berbagai regulasi yang ada. PIP Law di China diadopsi untuk menangani berbagai kasus kebocoran data pribadi dengan regulasi yang lebih rinci dan cepat dibandingkan dengan GDPR. UU PDP di Indonesia, meskipun telah disahkan, masih memiliki banyak celah hukum yang perlu diperbaiki. Studi ini mengidentifikasi bahwa PIP Law memberikan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif, termasuk dalam hal transfer data lintas batas, sanksi, penegakan hukum, dan struktur otoritas pengawas data. Tujuan utama dari komparasi ini adalah memberikan rekomendasi untuk mengatasi kelemahan dalam UU PDP, dengan harapan dapat mengharmonisasi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, meningkatkan independensi lembaga pengawas, dan memperkuat edukasi serta kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya adopsi prinsip-prinsip dari PIP Law untuk meningkatkan perlindungan hak privasi di Indonesia.

ABSTRACT

This research is a comparative study between China's Personal Information Protection Law (PIP Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP) in Indonesia. The background to this research is the increasing use of the internet and e-commerce in Indonesia, which has triggered the need for effective personal data protection. This research uses normative legal methods with a statutory approach, analyzing various existing regulations. PIP Law in China was adopted to handle various cases of personal data leakage with more detailed and faster regulations compared to GDPR. The PDP Law in Indonesia, even though it has been passed, still has many legal loopholes that need to be corrected. This study identifies that the PIP Law provides more comprehensive personal data protection, including in terms of cross-border data transfer, sanctions, law enforcement, and data supervisory authority structures. The main objective of this comparison is to provide recommendations to

overcome weaknesses in the PDP Law, with the hope of harmonizing personal data protection regulations in Indonesia, increasing the independence of supervisory institutions, and strengthening education and awareness of the importance of personal data protection in society. This research emphasizes the importance of adopting the principles of PIP Law to increase the protection of privacy rights in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Edward Michael Harapan Simangunsong

Institution: Universitas Negeri Semarang, Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229

Email: edwardsmngnsng@students.unnes.ac.id

1. PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan teknologi semakin maju sehingga membuat masyarakat menjadi mudah untuk saling berinteraksi. Interaksi ini didorong dengan adanya internet yang memudahkan interaksi di dunia maya. Kemudahan dan perkembangan tersebut menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yakni munculnya *e-commerce* menggantikan toko jualan atau swalayan yang ada. Seiringnya berjalannya waktu, peminat pengguna *e-commerce* menjadi semakin meningkat yang akan berakibat banyak data pribadi masyarakat Indonesia yang terhubung dengan *e-commerce*. Hal ini terbukti berdasar data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyatakan penetrasi penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2019-2020 sebesar 73,7% yang mana mengalami kenaikan sebesar 8,9% dari tahun 2018.

Pada tahun 2018, Indonesia dikagetkan dengan perusahaan yang menyebar luasnya 25 juta data pelanggan untuk diperjualbelikan. Adapun data yang ditawarkan diantaranya alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan dan catatan transaksi perbankan pelanggan. Data-data tersebut ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda, misalnya dengan harga ratusan ribu rupiah maupun jutaan rupiah. Hal ini sangat membahayakan hak privasi masyarakat Indonesia terutama akibat adanya keharusan masyarakat Indonesia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam melakukan registrasi layanan telekomunikasi. Sehingga, membuat tingginya permintaan masyarakat Indonesia kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dengan tingginya penggunaan internet di Indonesia dan tidak adanya regulasi yang mengatur pada masa itu mengakibatkan hilangnya salah satu nilai-nilai hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum. Sebab, tidak ada yang secara khusus menjamin dan melindungi data pribadi dan/atau hak privasi masyarakat Indonesia. Hak privasi adalah hak seseorang sebagai unsur penting dalam kebebasan menempatkan data pribadi atau privasinya. Akan tetapi, pada saat ini regulasi yang mengatur secara khusus mengenai pelindungan data pribadi telah ada dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pada tanggal 17 Oktober 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini menunjukkan telah adanya langkah-langkah pelindungan data pribadi secara *legal substance* yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun penyalahgunaan data.

Meskipun telah disahkannya UU PDP tetapi masih terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh UU PDP adalah produk hukum yang mengadopsi aturan dari *General Data Protection Regulation Uni Europe (GDPR)*. Sedangkan di Eropa sendiri masih tingginya kasus pencurian data pribadi meskipun telah ada regulasi yang mengatur misalnya telah terjadi pencurian data pribadi dari lebih 17 juta pelanggan T-Mobile yang merupakan perusahaan telekomunikasi Jerman *Deutsche Telekom*. Ini menunjukkan bahwa UU PDP masih terdapat banyak celah hukum yang perlu diperbaiki. Mengingat perkataan George Santayana “*A man’s feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world*” artinya kaki seseorang harus diletakan di negaranya tetapi matanya harus melihat dunia. Maka dari itu, penting untuk melakukan komparasi dengan produk hukum negara lain selain dari GDPR yaitu *China’s Personal Information Protection Law (PIP Law)*. *PIP Law* ini dianggap berpotensi menjadi *The New Golden Standard* dalam mengatur regulasi perlindungan data pribadi di seluruh dunia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Pelindungan Data Pribadi*

Berdasarkan UU PDP, yang dimaksud pelindungan data pribadi adalah seluruh upaya melindungi data pribadi dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi sehingga hak konstitusional subjek data pribadi terjamin.

2.2 *Hukum Responsif*

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, teori hukum responsif adalah hukum wajib menjadi fasilitator dalam mengenali dan menjawab kebutuhan dan aspirasi Masyarakat untuk mencapai keadilan substansial

2.3 *Legal System*

Menurut Friedman, ada tiga unsur yang terkait sistem hukum. Pertama, *legal structure* atau struktur hukum. Kedua, *legal substance* atau substansi hukum dan ketiga adalah *legal culture* atau budaya hukum. Struktur hukum terdiri dari lembaga atau institusi penegak hukum, termasuk profesionalisme aparat penegak hukum. Kemudian, substansi hukum meliputi, isi dari suatu aturan dan cara pembentukannya. Selanjutnya, budaya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran dan ketaatan publik terhadap hukum merupakan inti kerja suatu sistem hukum yang baik dan benar. Kesadaran hukum masyarakat berhubungan erat dengan nilai nilai yang dianut suatu bangsa.

2.4 *Nilai-Nilai Hukum*

Menurut Gustav Radbruch, cita hukum (*Idee des Rechts*) yang dikandung dalam suatu bentuk negara hukum, dapat dikategorikan ke dalam tiga nilai hukum yaitu: *purposiveness*—kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), *justice*—keadilan (*Gerechtigkeit*), dan *legal certainty*—kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai hukum tersebut harus dikandung secara berimbang dan objektif.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dikembangkan berdasarkan ilmu hukum dengan segala kekhasannya melahirkan penelitian hukum yang unik yang kemudian dikenal dengan penelitian hukum normatif. Jadi, penekanan dalam

penelitian hukum normatif diletakkan pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam suatu penelitian normatif karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari bahan hukum primer (perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya), bahan hukum sekunder (buku dan hasil kajian ilmiah terkait), serta bahan hukum tersier (informasi tambahan dari kamus, monografi, brosur, dan lain-lain). Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, skripsi, dan media lain untuk menunjang hasil penelitian dan persiapan penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 20 Agustus 2021, *The Standing Committee of China's National People's Congress* mengesahkan *China's Personal Information Protection Law (PIP Law)* dan memberlakukannya pada tanggal 1 November 2021. Tujuan dari pengesahan peraturan ini yaitu untuk mengatur secara efektif mengenai penyimpanan, proses dan pengalihan data pribadi, serta menggenapi berbagai regulasi *cyber* sebelumnya, seperti *The Civil Code*, *The Cybersecurity Law*, *The E-Commerce Law* dan *The Data Security Law*. *PIP Law* diharapkan dapat mengakomodir permasalahan perlindungan data pribadi di China. Hal yang menjadi latar belakang dari lahirnya *PIP Law* yakni terjadinya berbagai kasus kebocoran data pribadi pada tahun itu seperti kasus kebocoran data pada perusahaan Alibaba Group Holding yakni bocornya satu miliar data sensitif perusahaan. Hal ini yang membuat Pemerintah China untuk merumuskan suatu regulasi yang dapat memecah permasalahan tersebut dan merumuskannya lebih rinci dibandingkan dengan GDPR.

Philippe Nonet dan Philip Selznick merumuskan teori hukum responsif yang bertujuan untuk menjadikan hukum lebih responsif dan sebagai solusi dalam permasalahan hukum di tengah masyarakat. Sehingga, hukum bukan hanya sebagai fasilitator prosedural namun menjadi fasilitator keadilan yang substantif. Teori ini dapat dilihat pada substansi *PIP Law* yang mempunyai enam indikator strategis dalam mengakomodir perlindungan data pribadi yaitu gambaran umum, ruang lingkup, transfer data antar negara, sanksi dan penegakan hukum, *personal information protection officer*, serta otoritas pengawas data pribadi. Secara gambaran umum sendiri, proses pembentukan *PIP Law* adalah produk legislasi yang pembentukannya sangat cepat sebab draft pertama keluar pada bulan Oktober 2020 dan draft kedua dikeluarkan pada bulan April 2021. Akan tetapi, peraturan ini tidak menjadi suatu regulasi yang cacat materiil maupun formil melainkan peraturan ini mengakomodir secara menyeluruh kegiatan proses data yang dilakukan lembaga-lembaga di China. Substansi pada *PIP Law* wajib berpegang pada prinsip-prinsip sebagaimana dimuat dalam Pasal *PIP Law* yakni legalitas, itikad baik, kebutuhan, integritas, tidak menyesatkan, serta tidak adanya paksaan dan penipuan. Kemudian, dalam *PIP Law* terkandung tujuan yang jelas dan logis serta berkorelasi langsung dengan hak dan kepentingan yang harus diperkecilkan.

Secara ruang lingkup, jenis data yang diatur secara komprehensif dan ketat oleh *PIP Law* adalah data yang bersifat sensitif seperti data biometrik, agama, kepercayaan, identitas khusus,

riwayat medis, data keuangan, keberadaan diri, serta informasi anak yang berumur kurang dari 14 tahun. Adapun syarat melakukan pemrosesan data tersebut hanya apabila telah mempunyai kebutuhan dan tujuan tertentu yang jelas. Sedangkan mengenai aturan keberadaan diri belum dimuat pada UU PDP. Selanjutnya pada segi yuridiksi, seluruh aktivitas pemrosesan data dapat diatur oleh *PIP Law* baik data pribadi maupun organisasi asing yang wilayah kedaulatannya berada di China. Terkhusus organisasi asing aktivitas pemrosesan data yang diakomodir yaitu aktivitas yang bertujuan untuk penawaran jasa atau produk kepada masyarakat China serta bagi yang melakukan analisis dan penilaian tingkah laku masyarakat China. Selain itu, organisasi asing wajib untuk mendelegasikan perwakilan sebagai penanggung jawab pada aktivitas pemrosesan data.

Secara transfer data lintas batas, diwajibkan untuk memenuhi unsur-unsur dalam perizinannya yang dibentuk oleh *Cyberspace Administration of China (CAC)* yaitu *assessment security*, terselesaikannya kontrak dengan standar dari CAC, serta terpenuhinya kondisi khusus yang ditentukan oleh CAC. Unsur-unsur ini diatur untuk memberikan batasan pada pengalihan data lintas batas baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU PDP tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur batasan dalam melakukan transfer data pribadi. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan ini dapat diatur berdasarkan tingkat urgensitasnya misalnya perjanjian antar subjek data pribadi serta perlindungan data pribadi yang efektif dan ketat. Selain itu, pada UU PDP tidak dimuat perjanjian antarnegara atau kontrak antara pengendali data pribadi.

Secara sanksi dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau tidak terpenuhinya standar yang telah ditentukan maka perusahaan atau organisasi pemroses data tersebut diancam dengan denda dengan maksimal CNY 50 Juta atau dapat diancam dengan pemberhentian sementara atau pencabutan izin usaha. Selain itu, bagi pihak penanggung jawab langsung pada aktivitas pemrosesan data akan dikenakan sanksi denda sebesar seratus ribu hingga satu juta Yuan China atau dapat dikenakan sanksi larangan untuk menduduki jabatan tertentu pada aktivitas pemrosesan data. Sedangkan, Pasal 50 dan Pasal 70 *PIP Law* juga mengatur mengenai pengajuan gugatan ke pengadilan apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam pemrosesan data tersebut. Sedangkan, pada UU PDP mengenai sanksi lebih memberatkan kepada individu dan korporasi pengendali dan prosesor data pribadi dibandingkan lembaga publik. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam memberikan sanksi sehingga kontradiksi dengan asas kepastian hukum dan keseimbangan sebagaimana termuat pada Pasal 3 UU PDP.

Secara *personal information protection officer (PIP Officer)*, setiap pihak dalam melakukan pemrosesan data diharuskan untuk mempunyai penanggung jawab dalam memberikan keamanan data. Pihak yang melakukan proses data harus memberikan informasi data pribadi *PIP Officer* kepada CAC. Berbeda dengan UU PDP yang tidak menjelaskan secara jelas mengenai kriteria atau indikator syarat subjek yang dapat menjadi pengendali dan prosesor data pribadi misalnya dalam melakukan pemrosesan data tidak ada kewajiban untuk menyerahkan data pribadi pengendali dan prosesor data kepada lembaga perlindungan data pribadi sebagai bentuk pengawasan. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya preventif dan pengawasan langsung oleh lembaga perlindungan data pribadi kepada pengendali dan prosesor data pribadi.

Secara otoritas pengawas data pribadi, *PIP Law* menempatkan CAC dan *The State Cybersecurity and Informatization Department* sebagai otoritas pengawas, penegak, pengontrol pemrosesan data pribadi di China. CAC sendiri mempunyai kedudukan di bawah Pemerintahan China sehingga mengutamakan pengendalian ketat dari pemerintah China. Hal ini juga sama pada

UU PDP yang lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kedudukan ini berpotensi memberikan dampak buruk terhadap independensi lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Selain itu tidak adanya garis struktur lembaga perlindungan data pribadi dengan kementerian atau lembaga terkait.

Oleh karena itu, pada intinya tujuan akhir dalam melakukan komparasi regulasi mengenai perlindungan data pribadi antara *China's Personal Information Protection Law* dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni untuk menghasilkan suatu rekomendasi untuk mengatasi celah hukum yang terdapat pada substansi UU PDP. *Lex semper dabit remedium* artinya hukum selalu memberikan obat, rekomendasi tersebut dapat diberikan dengan tetap memperhatikan teori *legal system* oleh Lawrence M Friedman.

Secara *legal substance*, melakukan harmonisasi UU PDP dengan undang-undang lain yang berkaitan dengan informasi dan keterbukaan publik seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan memenuhi hak-hak sipil, hak atas informasi dan kebebasan pers. Kemudian, mengikutsertakan seluruh pihak terkait dari semua sektor termasuk masyarakat dalam melakukan penyusunan peraturan pelaksana dari UU PDP agar peraturan pelaksana UU PDP terbentuk secara jelas dan efektif. Selanjutnya membentuk peraturan presiden guna memberikan independensi lembaga perlindungan data pribadi.

Secara *legal structure*, melakukan edukasi dan pendampingan oleh pengendali data pribadi terhadap pelaku pemrosesan data pribadi. Kemudian, lembaga perlindungan data pribadi melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lain yang terkait. Selanjutnya, memberikan kewajiban kepada prosesor data agar memberitahukan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi kepada pengendali data. Secara *legal culture*, memberikan edukasi dan pemahaman kepada pemroses, pengendali, dan subjek data pribadi agar membentuk kesadaran pentingnya perlindungan data pribadi serta membangun rasa tanggung jawab masing-masing pihak dalam menerapkan UU PDP.

5. KESIMPULAN

Pada dasarnya pengesahan UU PDP bertujuan untuk melindungi hak privasi masyarakat Indonesia sebagai respon atas permasalahan-permasalahan yang timbul dan juga untuk memenuhi nilai-nilai hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum. *Gouverner c'est prevoir* artinya dalam menjalankan pemerintahan harus melihat ke depan dan merencanakan yang akan dilakukan. Pemerintah dalam menghasilkan kebijakan wajib untuk mempunyai pandangan luas dan menghubungkan dari segala aspek yang terjadi misalnya melakukan komparasi dengan negara China dalam hal gambaran umum, ruang lingkup, transfer data antar negara, sanksi dan penegakan hukum, *personal information protection officer*, serta otoritas pengawas data pribadi. Maka dari itu, *PIP Law sebagai the new golden standard* menjadi penting untuk diperhatikan guna memberikan perbaikan dan pembaharuan hukum mengenai perlindungan data pribadi. Substansi dalam *PIP Law* adalah aturan yang lebih baik diterapkan di Indonesia karena ditemukannya jaminan perlindungan data pribadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Faridah, S., & Zaman, M. N. U. (2021). Bedah Personal Information Protection Law Tiongkok. In *Heylaw* (Issue 6). PT. Prawira Bahagia Selalu. www.heylaw.id
- Friedman, L. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2018
- Mochtar, Z., Hiariej, E. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Cetakan I. 2021
- Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Nonet, P., Selnick, P. *Hukum Responsif*. Cetakan V. Bandung: Nusa Media, 2018
- Palinggi, S., & Limbongan, E. C. (2020). Pengaruh Internet Terhadap Industri E-Commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia. *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi (SEMNASRISTEK)*, 4(1), 225–232. <https://doi.org/10.30998/semnasristek.v4i1.2543>
- Republic of China. (2021). Personal Information Protection Law. personalinformationprotectionlaw.com. <https://personalinformationprotectionlaw.com/>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. In *Ditama Binbangkum - BPK RI* (Issue 016999). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Rahmawati, D., Ameliah, R., Negara, R., Rahmawati, I. *Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Kominfo, 2021.
- Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218–227. <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Sinaga, E. M. C. (2020). Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri 4.0. *Jurnal RechtVinding*, 9(2), 237–256.